
**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM UPAYA MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DI DESA RUMAK KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

*LEGAL COUNSELING ON THE COMMUNITY'S SETA ROLE
IN EFFORTS TO PREVENT NARCOTICS ABUSE AND ILLICIT
TRAFFICKING IN RUMAK VILLAGE, KEDIRI DISTRICT, WEST
LOMBOK REGENCY*

ABDUL HAMID

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: abdulhamid@unram.ac.id

LAELY WULANDARI

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jelas berdampak terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dan bahkan pula dirasakan pada keadaan yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena bukan saja orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak sudah terlibat didalamnya, baik menjadi pemakai, maupun menjadi pengedar. Menurut pengamatan dan informasi dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut yang mengatakan pada desa yang mereka alami sudah mulai banyak indikasi adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Adanya indikasi-indikasi tersebut sudah mulai menimbulkan kekhawatiran dan keresahan serta ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar yang ada di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah metode ceramah. Sosuli yang ditawarkan adalah melalui pemberian informasi tentang peran serta masyarakat dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika karena ini merupakan suatu tindak pidana.

Kata Kunci: Penyuluhan hukum; peran serta masyarakat; narkotika

ABSTRACT

The high rate of abuse and illicit trafficking of Narcotics clearly has an impact on the development of people's lives and is even felt in a very worrying and worrying situation because not only adults, teenagers, even children have been involved in it, either as users or as dealers. According to observations and information from several community leaders in the village who said that in the village they had experienced, there were already many indications of illicit trafficking and drug abuse. The existence of these indications has begun to cause concern and anxiety and discomfort for the surrounding community in Rumak Village, Kediri District, West Lombok Regency. The method used is the lecture method. The solution offered is through the provision of information about community participation in efforts to prevent abuse and illicit trafficking of narcotics because this is a criminal act.

Keywords: Legal education; community participation; narcotics

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan kejahatan yang bersifat multidimensional terhadap kehidupan social, ekonomi, budaya, politik, yang mengancam kehidupan masyarakat secara menyeluruh baik lingkungan keluarga, sekolah dan bahkan akan mengancam kelangsungan pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Sejak abad ke-20 Narkotika sudah menjadi perhatian dunia internasional yang dilandasi dengan perkembangan konvensi-konvensi internasional yang menyoroti masalah Narkotika ini. Narkotika merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah baik sintesis maupun semi sitetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan atau oper dosis. Pemanfaatan dari zat-zat ini adalah sebagai obat penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan menjadikan sebagai suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukum bagi pelaku yang menyalahgunakan maupun yang mengedarkan secara gelap.

Dengan pernyataan tersebut diatas maka Narkotika menjadi barang yang tidak sembarangan untuk digunakan maupun untuk diedarkan. Dan hanya untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun pada kenyataannya saat ini penggunaan dan peredaran gelap telah menyebar dikalangan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan bahkan menjadi barang yang diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jelas berdampak terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dan bahkan pula dirasakan pada keadaan yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena bukan saja orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak sudah terlibat didalamnya, baik menjadi pemakai, maupun menjadi pengedar.

Menurut Shafila Mardianan Bunsaman dan Hetty Krinanti dalam tulisan yang berjudul Peran Orang Tua Dalam Mencegah dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 17 No 1 April 2020 halaman 224 mengatakan ada dua hal factor yang menjadi penyebab anak dan remaja terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika yaitu internal dan eksternal. Faktor internal seperti kepribadian yang labil dan mudah terpengaruh oleh orang lain, hubungan yang kurang harmonis dengan anggota keluarga hingga keinginan untuk mencari uang melalui penjualan Narkotika . Selain factor internal, juga factor eksternal berpengaruh kuat seperti pengaruh lingkungan dalam pergaulan dari teman sebaya sehingga menimbulkan rasa ingin tahu untuk mencoba serta lingkungan yang cenderung apatis atau tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitarnya mengabaikan anak dan remaja milenial ter;ibat dalam peredaran dan peyalahgunaan narkotika.

Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk salah satu provinsi yang sudah cukup rawan kejahatan Narkotika. Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Desa Rumak merupakan salah satu desa yang ada di Pulau Lombok tepatnya di Kecamatan

Kediri Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kota Mataram sebagai pusat kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut pengamatan dan informasi dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut yang mengatakan pada desa yang mereka alami sudah mulai banyak indikasi adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba.

Adanya indikasi-indikasi tersebut sudah mulai menimbulkan kekhawatiran dan keresahan serta ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar yang ada di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Karena dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jelas membawa dampak negative atau dampak buruk terutama bagi anak-anak di generasi muda yang di khawatirkan akan menjadi actor dalam peredaran Narkotika itu sendiri.

Adanya peran serta masyarakat dapat membantu kinerja kepolisian dan BNN sebagai komponen baru dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Karena kejahatan Narkotika pasti akan menyerang lingkungan masyarakat termasuk anak-anak, remaja, oleh karena itu dengan adanya peran serta masyarakat adalah merupakan bentuk partisipasi atau kemitraan untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, aman dan nyaman terbebas dari pengaruh kejahatan tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, kami dari tim penyuluh merasa terpanggil untuk melakukan penyuluhan hukum sesuai dengan judul yang kami angkat pada penyuluhan hukum ini yaitu Penyuluhan Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Dari uraian dalam latar belakang diatas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran serta masyarakat dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dalam lingkungan masyarakat.

II. PEMBAHASAN

Pemecahan masalah dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat di desa Rumak, kecamatan Kediri, kabupaten Lombok Barat, melalui pemberian informasi tentang peran serta masyarakat dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika karena ini merupakan suatu tindak pidana.

Agar kegiatan penyuluhan hukum dapat terlaksana secara maksimal dan tepat sasaran maka tim melakukan pendekatan-pendekatan terutama pendekatan kultural dengan cara melakukan kerjasama melalui pimpinan informal dalam masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda dan lain-lain. Agar mereka dapat mengajak para warga masyarakat lainnya untuk ikut menghadiri kegiatan tersebut dan yang lebih penting lagi adalah pendekatan structural yaitu melakukan komunikasi, pendekatan dan kerjasama dengan pimpinan formal dalam masyarakat mulai dari tingkat desa serta instansi-instansi lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi terkait dengan kegiatan penyuluhan hukum ini.

Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan kepada warga masyarakat menjadi tahu dan mengerti terhadap perannya dalam upaya ikut mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terutama dpada lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Target luaran yang dicapai melalui penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah desa dan masyarakat desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengingat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah sangat meresahkan termasuk pula di desa Rumak.

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan metode:

1. Ceramah yaitu pemberian materi mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada masyarakat yang ada di Desa Rumak, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
2. Diskusi yaitu membuka kesempatan kepada para peserta untuk tanya jawab setelah selesai penyampaian materi. Dengan diskusi ini diharapkan dapat lebih membuka wawasan serta meningkatkan pemahaman peserta peserta penyuluhan hukum ini terkait materi yang telah disampaikan.

A. Analisis Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap akhir setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui tanya jawab dengan para peserta, maka diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Masyarakat telah memahami tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk berperan serta mencegah dan menanggulangi kejahatan narkoba mengingat bahaya yang ditimbulkan dari kejahatan ini terutama terhadap generasi muda yang menjadi harapan bangsa dimasa yang akan datang.

B. Faktor-faktor Pendorong

Adapun yang menjadi faktor pendorong sehingga kegiatan penyuluhan hukum ini dapat kami lakukan dan berjalan lancar dan sukses adalah sebagai berikut:

1. Antusias masyarakat dalam mengikuti penyuluhan hukum ini mulai dari awal sampai akhir, hal ini terlihat dari tanggapan mereka dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang telah disampaikan.
2. Aparat desa cukup antusias dan terbuka dengan kegiatan penyuluhan hukum ini karena dapat memberikan pencerahan terutama dalam hal upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Sarana dan prasarana yang ada pada kantor desa tersebut mendukung untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini.

C. Faktor-faktor Penghambat

Disamping faktor pendorong seperti yang telah dikemukakan diatas juga terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini sebagai berikut:

1. Terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menentuka waktu yang tepat untuk melaksanakan penyuluhan hukum ini ditengah pandemic Covid-19 yang tengah melanda seluruh dunia saat ini.
2. Dalam situasi pandemi ini kami dari penyuluh lebh berhati-hati dalam mengundang para peserta yang terlalu banyak mengingat kapasitas maupun tempat penyuluhan yang tidak memungkinkan tempat duduk yang terlalu rapat yang diatur sesuai standar Covid-19.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini seiring dengan maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengingat bahaya yang ditimbulkannya maka kepada masyarakat sangat perlu untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga dengan penyuluhan hukum ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada anggota masyarakat Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

Saran

Kegiatan penyuluhan ini hendaknya dapat dilakukan secara berkelanjutan mengingat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda yang menjadi calon pimpinan bangsa dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Erdianto Efendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Karya Nusantara, Bandung.
- Hari Sasangka, 2003, Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mndar Maju, Bandung.
- Kusnoaji, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak, UMM Press, Malang.
- Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2008. Asas-asas Hukum Pidana, Aneka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2002, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP Undip, Semarang
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta
- Wilson Nandek, 1983, Korban dan Masalah Narkoba, Publishin House, Bandung, Indonesia
- Wirjono Predikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Reflika Aditama, Bnadung
- Mashuri Sudiro, 2000, Islam Melawan Narkoba, CV Adipura, Yogyakarta